



## **BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 75**

---

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 75 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS SEJAHTERA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi beban pengeluaran keluarga sasaran penerima manfaat beras sejahtera dan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Beras/Gabah dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, perlu adanya kebijakan penyediaan dan penyaluran Subsidi Beras Sejahtera melalui Program Subsidi Beras Sejahtera Kabupaten Banjarnegara, yang dilaksanakan secara terpadu oleh unsur instansi terkait;

- b. bahwa program beras sejahtera merupakan salah satu program untuk pembangunan dan penyempurnaan sistem perlindungan sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah, maka perlu diatur mekanisme penyaluran beras sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Subsidi Beras Sejahtera di Kabupaten Banjarnegara;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  - 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
  - 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4254);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum (Perum) BULOG (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 142);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
12. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penganggulangan Kemiskinan;
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 199);
14. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;

15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3100);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 337);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;
18. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 635);
19. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PKK-12/07/2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 nomor 29);

21. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 90 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 90) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 37 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 90 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK  
TEKNIS SUBSIDI BERAS SEJAHTERA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.

5. Beras Sejahtera yang selanjutnya disebut Rastra adalah beras bersubsidi yang diperuntukan bagi keluarga berpendapatan rendah sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan dan perlindungan sosial, khususnya dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai satu hak dasar manusia.
6. Program Rastra adalah program subsidi pangan (beras) bagi masyarakat berpendapatan rendah.
7. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disingkat Juknis adalah panduan pelaksanaan Program Rastra di tingkat Kabupaten yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi daerah sebagai penajaman dari Pedoman Umum Beras Sejahtera dan Petunjuk Pelaksanaan Beras Sejahtera.
8. Pagu Beras Sejahtera adalah alokasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera atau beras yang dialokasikan bagi Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera untuk Kabupaten pada tahun tertentu.
9. Keluarga Penerima Manfaat Program Beras Sejahtera yang selanjutnya disingkat KPM Program Beras Sejahtera adalah keluarga yang berhak menerima beras dari Program Beras Sejahtera yaitu keluarga yang terdapat dalam Daftar Penerima Manfaat-1 Rastra.
10. Daftar Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat DPM-1 adalah Model daftar yang menjadi dasar penyaluran Beras Sejahtera yaitu keluarga yang terdapat dalam Daftar Penerima Manfaat-1 Rastra.
11. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat FRP adalah formulir pencatatan Keluarga Penerima Manfaat yang diganti Keluarga Penerima Manfaat pengganti hasil perubahan data Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera melalui musyawarah Desa/Kelurahan.
12. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi Keluarga Penerima Manfaat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan untuk menghasilkan Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.

13. Daftar Penerima Manfaat-2 yang selanjutnya disingkat DPM-2 adalah Model Daftar Penjualan Beras Sejahtera Di Desa/Kelurahan.
14. Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang selanjutnya disingkat FPPDT-PFM adalah formulir pencatatan pendaftaran dan perubahan rangking keluarga sasaran penerima manfaat, sebagai input data terpadu program penanganan fakir miskin.
15. Musyawarah Desa/Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat Musdes/Muskel adalah forum pertemuan musyawarah di desa/kelurahan yang melibatkan perangkat desa/kelurahan, kelompok masyarakat desa/kelurahan, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan perwakilan Keluarga Penerima Manfaat Beras Sejahtera dari setiap Satuan Lingkungan Setempat setingkat dusun/RW untuk memutakhirkan daftar Keluarga Penerima Manfaat.
16. Musyawarah Kecamatan yang selanjutnya disingkat Muscam adalah forum pertemuan musyawarah di Kecamatan yang melibatkan Camat, Kepala Desa/Lurah dan Perangkat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu Kecamatan.
17. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat Pokmas adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Beras Sejahtera.
18. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat Pokja adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari Perangkat Desa/Kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Beras Sejahtera.
19. Harga Tebus Beras Sejahtera yang selanjutnya disingkat HTR adalah Harga Tebus Beras Sejahtera di Titik Distribusi.
20. Kemasan Beras Sejahtera adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15kg/karung.



21. Kualitas Beras Sejahtera adalah beras medium Perum BULOG sesuai dengan kebijakan perberasan yang berlaku.
22. Satker Beras Sejahtera adalah satuan kerja pelaksana distribusi beras sejahtera yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
23. Surat Perintah Alokasi adalah yang dibuat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Beras Sejahtera.
24. Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani Perum BULOG dan pelaksana distribusi berdasarkan Surat Perintah Alokasi dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
25. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat SPPB/Delivery Order (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan Beras Sejahtera.
26. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat TD adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras sejahtera dari Perum BULOG kepada pelaksana distribusi beras sejahtera di kantor/balai desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Daerah dengan Perum BULOG.
27. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat TB adalah lokasi penyerahan Beras Sejahtera yang terdekat dan terjangkau oleh Keluarga Penerima Manfaat yang telah disepakati oleh Pelaksana Distribusi dan Keluarga Penerima manfaat setempat.
28. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKSK adalah orang yang diberi tugas, fungsi, dan kewenangan oleh Kementerian Sosial dan/atau Dinas Sosial Kabupaten selama jangka waktu tertentu untuk melakukan pemantauan dan pelaporan pelaksanaan program beras sejahtera, sesuai dengan wilayah penugasan di tingkat Kecamatan.

29. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TKPK adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banjarnegara.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman mekanisme subsidi penyaluran Rastra di Kabupaten.
- (2) Tujuan dilaksanakannya program subsidi Rastra adalah untuk membantu kelompok miskin dan rentan miskin untuk mendapatkan cukup pangan dan nutrisi karbohidrat tanpa kendala, sebagai wujud perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan yang sangat bergantung pada kecukupan nilai transfer pendapatan dan ketepatan sasaran kepada kelompok miskin dan rentan.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pelaksanaan subsidi Rastra di Kabupaten;
- b. pedoman pelaksanaan program Rastra di Kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
- c. pembiayaan.

BAB IV  
PELAKSANAAN SUBSIDI RASTRA DI KABUPATEN

Pasal 4

Petunjuk Teknis dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Subsidi Rastra Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah, Tim Koordinasi Subsidi Rastra Kecamatan yang ditetapkan oleh Camat dan Pelaksana Distribusi Subsidi Rastra Desa/Kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa /Lurah.

Pasal 5

Petunjuk Teknis Subsidi Rastra di Kabupaten, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pelaksanaan Subsidi Rastra di Kabupaten Banjarnegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan mulai dari Bulan Januari 2017.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 22-9-2017  
BUPATI BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 22-9-2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA,  
**Cap ttd,**  
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017  
NOMOR 75

Mengetahui sesuai aslinya,  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
KEPALA BAGIAN KESRA

**Cap ttd,**

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si  
Pembina Tk. I  
NIP. 19721030 199703 1 003